



PUTUSAN

Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : YUKI MUHANWAR ALS YUKI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simalingkar A Kel. Simalingkar A Kec. Pancur Batu
Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : YOHAN SYAM EFFENDI ALS YOHAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air I Gg. Dame No. 1-B Kel. Kwala
Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syafirah Sembiring, S.H., Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadililan (LBH MK) berkantor di Jalan Bambu No.64 Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 05 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 480 gram netto;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bungkus plastik kresek warna hitam;
- 1 unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu/simcard 085337308769;
- 1 unit handphone merk Xiami warna gold dengan nomor kartu/simcard 085374030034;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BK 5450 AJF;
Dikembalikan kepada PRAMITA Als MITA

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya, karena Para Terdakwa mengaku bersalah, sopan dalam persidangan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wibatau setidak-tidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat diCafe Ambai Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permuafakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN sedang makan di warung Ayam Penyet daerah Deli Tua, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI ditelphone oleh Bang TOMEK (DPO) dengan mengatakan "Ki nanti kawan abang namanya Bang ARDI telephone kau, nanti kau jemput sama kau antarkan barangnya (sabu), kau ikuti aja perintah bang ARDI, nanti ambil upahmu Rp.300.000,- (tiga ratus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Selanjutnya berselang waktu 5 (lima) menit, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dihubungi oleh seorang laki-laki orang kerja Bang ARDI dengan mengatakan *"Bang dimana bang"* lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI mengatakan *"Aku dijalan Bang"* lalu orang tersebut mengatakan *"Aku ada didaerah Johor, nanti kita jumpa dideerah Asrama Haji aja"* lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI katakan *"Ya udah bang nanti kalau sudah sampai didaerah asrama Haji aku hubungi abang"*. Kemudian setelah terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN selesai makan maka terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN pergi menuju ke Jalan AH Nasution dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5450 AJF, setibanya didepan Asrama Haji terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menghubungi orang kerja Bang ARDI dan setelah melakukan komunikasi HP dengan orang kerja Bang ARDI, sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menurunkan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN dipinggir Jalan AH. Nasution depan kantor Pertanian lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI bertemu dengan seorang laki-laki (orang kerja Bang ARDI) dipinggir Jalan AH. Nasution sekitar 10 meter dari Kantor Pertanian. Kemudian terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu orang tersebut langsung pergi lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menghampiri terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN lalu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN pergi ke Gang Jaya pinggir Sungai Babura lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN membuka bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam lagi berisi 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN membuka salah satu bungkus lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN menghisapnya secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dihubungi oleh Bang ARDI dengan mengatakan *"Sudah samamu kan ki (shabunya), antarkan ke daerah Jalan Pancing, nanti kukirim share lokasi dan nomor HP pembeli, terus nanti ambil uangnya dari pembeli Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)"* setelah itu Bang ARDI mengirimkan lokasi dan nomor HP pembeli.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Selanjutnya setelah itu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5450 AJF pergi mengantarkan paket shabu tersebut kepada pembeli ke daerah Jalan Ambai sesuai dengan share lokasi yang dikirimkan oleh Bang ARDI, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI yang membawa sepeda motor dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN dibonceng dan bungkus plastik kresek berisi sabu digantung di tengah. Kemudian setibanya dipinggir Jalan Ambai sebelah Cafe Ambai terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI berhenti dan menyuruh terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN untuk turun mengawasi terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI melakukan transaksi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saat tiba di parkir Cafe Ambai terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menghubungi HP pembeli dan pembeli mengatakan "masuk aja kedalam bang", lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI masuk kedalam Cafe dengan membawa bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi shabu. Selanjutnya setelah bertemu dengan pembeli lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi shabu kepada pembeli lalu pembeli melihat isi dalam bungkus plastik kresek, setelah itu saat akan melakukan transaksi tiba-tiba pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan juga menangkap terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN yang jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI ditangkap. Kemudian dari hasil penangkapan terhadap terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN, petugas kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN beserta barang bukti dibawa Polisi ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5490/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN yang didalam kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun para terdakwa melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Cafe Ambai Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN sedang makan di warung Ayam Penyet daerah Deli Tua, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI ditelphone oleh Bang TOMEK (DPO) dengan mengatakan "*Ki nanti kawan abang namanya Bang ARDI telephone kau, nanti kau jemput sama kau antarkan barangnya (sabu), kau ikuti aja perintah bang ARDI, nanti ambil upahmu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*". Selanjutnya berselang waktu 5 (lima) menit, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dihubungi oleh seorang laki-laki orang kerja Bang ARDI dengan mengatakan "*Bang dimana bang*" lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI mengatakan "*Aku dijalan Bang*" lalu orang tersebut mengatakan "*Aku ada didaerah Johor, nanti kita jumpa dideerah Asrama Haji aja*" lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI katakan "*Ya udah bang nanti kalau sudah sampai didaerah asrama Haji aku hubungi abang*". Kemudian setelah terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN selesai makan maka terdakwa YUKI MUHANWAR Als

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN pergi menuju ke Jalan AH Nasution dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5450 AJF, setibanya didepan Asrama Haji terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menghubungi orang kerja Bang ARDI dan setelah melakukan komunikasi HP dengan orang kerja Bang ARDI, sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menurunkan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN dipinggir Jalan AH. Nasution depan kantor Pertanian lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI bertemu dengan seorang laki-laki (orang kerja Bang ARDI) dipinggir Jalan AH. Nasution sekitar 10 meter dari Kantor Pertanian. Kemudian terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu orang tersebut langsung pergi lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menghampiri terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN lalu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN pergi ke Gang Jaya pinggir Sungai Babura lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN membuka bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam lagi berisi 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN membuka salah satu bungkus lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN menghisapnya secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dihubungi oleh Bang ARDI dengan mengatakan “*Sudah samamu kan ki (shabunya), antarkan kedaerah Jalan Pancing, nanti kukirim share lokasi dan nomor HP pembeli, terus nanti ambil uangnya dari pembeli Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*” setelah itu Bang ARDI mengirimkan lokasi dan nomor HP pembeli. Selanjutnya setelah itu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5450 AJF pergi mengantarkan paket shabu tersebut kepada pembeli ke daerah Jalan Ambai sesuai dengan share lokasi yang dikirimkan oleh Bang ARDI, terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI yang membawa sepeda motor dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN dibonceng dan bungkus plastik kresek berisi sabu digantung di tengah. Kemudian setibanya dipinggir Jalan Ambai sebelah Cafe Ambai terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI berhenti dan menyuruh terdakwa YOHAN SYAM

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



EFFENDI Als YOHAN untuk turun mengawasi terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI melakukan transaksi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saat tiba di parkir Cafe Ambai terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menghubungi HP pembeli dan pembeli mengatakan "masuk aja kedalam bang" lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI masuk kedalam Cafe dengan membawa bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi shabu. Selanjutnya setelah bertemu dengan pembeli lalu terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi shabu kepada pembeli lalu pembeli melihat isi dalam bungkus plastik kresek, setelah itu saat akan melakukan transaksi tiba-tiba pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan juga menangkap terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN yang jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI ditangkap. Kemudian dari hasil penangkapan terhadap terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN, petugas kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI dan terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN beserta barang bukti dibawa Polisi ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5490/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Adapun para terdakwa melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENGSENG GULTOM. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YUKI MUHANWAR Alias YUKI dan Terdakwa II YOHAN SYAM EFFENDI Alias YOHAN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Café Ambai Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya tentang adanya Peredaran Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pemeriksaan dengan menyamar menjadi pembeli melalui informan;
- Bahwa Para Saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis sabu sebanyak setengah kilogram dengan system ada uang ada barang;
- Bahwa disepakati Café Ambai di Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sebagai tempat transaksi;
- Bahwa pada hari yang ditentukan Para Saksi sudah bersiap di Café Ambai;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib, Para Saksi melihat 2 (dua) orang datang menggunakan sepeda motor Merk Honda yang merupakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan, Terdakwa I YUKI MUHANWAR Alias YUKI turun di pinggir jalan sebelah Café Ambai melakukan pemantauan dan Terdakwa II YOHAN SYAM EFFENDI masuk kedalam café sambil menghubungi Para Saksi;
- Bahwa Para Saksi menyuruh Para Terdakwa masuk untuk melakukan transaksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk ke Café Ambai membawa bungkus plastik kresek warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam tersebut kepada Para Saksi;
- Bahwa disaat para Terdakwa menyerahkan bungkus sabu, para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan ini didapati barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 480 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu/simcard 085337308769 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold dengan nomor kartu/simcard 085374030034 beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BK 5450 AJF;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SANDY A SYAHPUTRA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan-Rekan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YUKI MUHANWAR Alias YUKI dan Terdakwa II YOHAN SYAM EFFENDI Alias YOHAN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Café Ambai Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya tentang adanya Peredaran Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pemeriksaan dengan menyamar menjadi pembeli melalui informan;
- Bahwa Para Saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis sabu sebanyak setengah kilogram dengan system ada uang ada barang;
- Bahwa disepakati Café Ambai di Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sebagai tempat transaksi;
- Bahwa pada hari yang ditentukan Para Saksi sudah bersiap di Café Ambai;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib, Para Saksi melihat 2 (dua) orang datang menggunakan sepeda motor Merk Honda yang merupakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan, Terdakwa I YUKI MUHANWAR Alias YUKI turun di pinggir jalan sebelah Café Ambai melakukan pemantauan dan Terdakwa II YOHAN SYAM EFFENDI masuk kedalam café sambil menghubungi Para Saksi;
- Bahwa Para Saksi menyuruh Para Terdakwa masuk untuk melakukan transaksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk ke Café Ambai membawa bungkus plastik kresek warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam tersebut kepada Para Saksi;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan ini didapati barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 480 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu/simcard 085337308769 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold dengan nomor kartu/simcard 085374030034 beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BK 5450 AJF;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi PRAMITA Alisa MITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol BK 5450 AJF adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol BK 5450 AJF sudah menjadi barang bukti terhadap perkara pidana Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 5450 AJF berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli ada dengan saksi dengan nomor STNK 20435079 C atas nama saksi PRAMITA, untuk BPKB asli ada di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Medan-Graha Niaga, karena sepeda motor tersebut masih kredit sudah berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan dan sekitar 1 tahun 2 bulan lagi kredit saksi tersebut lunas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Café Ambai Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang makan di salah satu warung di daerah Deli Tua, lalu Terdakwa I ditelpon oleh Bang TOMEK bahwa temannya yang bernama ARDI akan menghubungi Terdakwa I untuk mengqambil dan menjemput barang yang merupakan Narkotika jenis sabu dan mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh anggota dari Bang ARDI memberitahu untuk bertemu di Asrama Haji;
- Bahwa selesai makan Para Terdakwa pergi ke Asrama Haji menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol BK 5450 AJF, setelah tiba di depan Asrama Haji, Terdakwa I menghubungi anggota Bang ARDI;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di pinggir Jalan AH. Nasution di depan Kantor Pertanian, kemudian Terdakwa I bertemu dengan seorang laki-laki di pinggir Jalan AH. Nasution sekitar 10 (sepuluh) meter dari Kantor Pertanian, lalu Terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam, lalu orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan menggunakan sepeda motor ke Gang Jaya pinggir Sungai Babura dan membuka bungkus tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, Para Tedakwa membuka salah satu bungkus dan Para Terdakwa menghisap secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I ditelpon oleh Bang ARDI yang meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan bungkus plastic kresek warna hitam tersebut ke daerah Jalan Pancing, Bang ARDI mengirimkan lokasi dan nomor si pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi mengantarkan paket sabu tersebut kepada pembeli di daerah Jalan Ambai sesuai dengan lokasi yang dikirim Bang ARDI;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pembeli, Terdakwa I menghubungi Pembeli, dan meminta Terdakwa II untuk mengawasi keadaan saat Terdakwa I sedang bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa I masuk dengan membawa bungkus kresek berwarna hitam dan menyerahkannya kepada Para Saksi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat isi dari kantong plastic kresek berwarna hitam tersebut dan hendak melakukan pembayaran, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berjarak 10 (sepuluh) meter lokasi penangkapan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 480 gram netto;
2. 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu/simcard 085337308769;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold dengan nomor kartu/simcard 085374030034;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.Pol BK 5450 AJF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi BENGSENG GULTOM dan Saksi SANDY A SYAHPUTRS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YUKI MUHANWAR Alias YUKI dan Terdakwa II YOHAN SYAM EFFNDI Alias YOHAN, di Café Ambai Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;
2. Bahwa bermula saat Terdakwa I ditelpon oleh Bang TOMEK bahwa temannya yang bernama ARDI akan menghubungi Terdakwa I untuk mengqambil dan menjemput barang yang merupakan Narkotika jenis sabu dan mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh anggota dari Bang ARDI memberitahu untuk bertemu di Asrama Haji dan Para Terdakwa pergi ke Asrama Haji menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol BK 5450 AJF;
4. Bahwa setelah tiba di depan Asrama Haji, Terdakwa I menghubungi anggota Bang ARDI;
5. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di pinggir Jalan AH. Nasution di depan Kantor Pertanian dan kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Terdakwa I bertemu dengan seorang laki-laki di pinggir Jalan AH. Nasution sekitar 10 (sepuluh) meter dari Kantor Pertanian;

6. Bahwa kemudiann Terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam, lalu orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;
7. Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan menggunakan sepeda motor pergi ke Gang Jaya pinggir Sungai Babura dan membuka bungkus tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, kemudin Para Tedakwa membuka salah satu bungkus dan Para Terdakwa memakai dengan cara menghisap secara bergantian;
8. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I ditelpon oleh Bang ARDI yang meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan bungkus plastic kresek warna hitam tersebut ke daerah Jalan Pancing, dan lalu Bang ARDI mengirimkan lokasi dan nomor si pembeli;
9. Bahwa Para Saksi sebelumnya mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya tentang adanya Peredaran Narkoba Jenis Sabu, lalu selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar menjadi pembeli melalui informan sebanyak setengah kilogram;
10. Bahwa setelah disepakati sebagai tempat transaksi akan bertemu di Café Ambai di Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
11. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi mengantarkan paket sabu tersebut kepada pembeli di daerah Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sesuai dengan lokasi yang dikirim Bang ARDI;
12. Bahwa peran Terdakwa I adalah yang menerima sabu dari orang Bang Ardi dan yang mengantarkan sabu menemui pembeli, sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan saat Terdakwa I sedang bertransaksi;
13. Bahwa Terdakwa I menghubungi Pembeli yang merupakan Para Saksi dan Para Saksi mengatakan untuk masuk saja, lalu Terdakwa I masuk dengan membawa bungkus kresek berwarna hitam dan menyerahkannya kepada Para Saksi;
14. Bahwa setelah melihat isi dari kantong plastic kresek berwarna hitam tersebut dan hendak melakukan pembayaran, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan penangkapan Terhadap Terdakwa II yang berjarak 10 (sepuluh) meter lokasi penangkapan Terdakwa I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



15. Bahwa dari penangkapan ini didapati barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 480 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu/simcard 085337308769 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold dengan nomor kartu/simcard 085374030034 beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BK 5450 AJF;
16. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
17. Bahwa benar Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol BK 5450 AJF, yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan transaksi gelap Narkotika jenis sabu, adalah benar milik Saksi PRAMITA ALIAS MITA dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 5450 AJF berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli ada dengan saksi PRAMITA ALIAS MITA dengan nomor STNK 20435079 C atas nama saksi PRAMITA, untuk BPKB asli ada di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Medan-Graha Niaga, karena sepeda motor tersebut masih kredit sudah berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan dan sekitar 1 tahun 2 bulan lagi kredit saksi PRAMITA ALIAS MITA tersebut lunas;
18. Bahwa Berdasarkan hasil Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5490/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-Satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama YUKI MUHANWAR Alias YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Alias YOHAN, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, sehat jasmani dan rohani, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan di persidangan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana?, hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur–unsur tindak pidana selanjutnya;

Ad.2. Secara Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Saksi Bengseng Gultom dan Saksi Sandy A. Syahputra mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya sehingga Para Saksi beserta dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi memesan narkotika jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, lalu membuat janji untuk jumpa di Café Ambai Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, adalah tempat yang telah disepakati sebagai tempat bertransaksi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Para Saksi telah berada di Café Ambai, dan Para Saksi melihat Para Terdakwa datang dan menepi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 5450 AJF ke Café Ambai, lalu Terdakwa II turun dipinggir jalan untuk memantau keadaan sekitar, sementara Terdakwa I masuk ke dalam café untuk



melakukan transaksi, setelah Terdakwa I menelpon Para Saksi, dan Para Saksi meminta Terdakwa I untuk masuk ke dalam Café, bahwa Terdakwa I masuk dengan membawa Kantong plastic kresek berwarna hitam tersebut, setelah berjumpa dengan Para Saksi, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic kresek tersebut, setelah Para Saksi membuka dan memastikan bahwa yang berada di dalam kantong plastic kresek berwarna hitam tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang biasa dipanggil Bang ARDI atas suruhan dari Bang TOMEK, dimana Bang ARDI meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah kantong kresek plastic berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Sabu kepada pembelinya yang ternyata adalah Para Saksi yang sedang menyamar jadi pembeli, untuk pekerjaan mengantarkan sabu tersebut Para Terdakwa mendapat upah/ imbalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5490/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUKI MUHANWAR Als YUKI dan YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 480 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu/simcard 085337308769 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor kartu/simcard 085374030034 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BK 5450 AJF yang telah disita dari PRAMITA alias MITA, maka dikembalikan kepada PRAMITA alias MITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa YOHAN SYAM EFFENDI Als YOHAN sudah pernah dihukum dalam perkara membawa senjata tajam tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa YUKI MUHANWAR Als YUKI belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YUKI MUHANWAR Alias YUKI dan Terdakwa II YOHAN SYAM EFFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Bersama-Sama Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 480 gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu/simcard 085337308769
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold dengan nomor kartu/simcard 085374030034;**Semuanya dimusnahkan.**
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BK 5450 AJF;**Dikembalikan kepada PRAMITA Als MITA;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sariduma Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yosi Marisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SARIDUMA LUBIS, SH. MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2560/Pid.Sus/2021/PN Mdn